

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN
LAYANAN IBADAH DI RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

LISA ARIF NAYANTI

NIM. 160402056

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1445 H/ 2023 M**

SKRIPSI

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PENERAPAN LAYANAN IBADAH DI RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Jurusan Bimbingan dan
Konseling Islam**

Diajukan Oleh:


**LISA ARIF NAYANTI
NIM. 160402056
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


**Drs. Mghdi NK, M.Kes
NIP.196108081993031001**


**Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA
NIP.2020018203**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

**Diajukan oleh:
LISA ARIF NAYANTI
NIM. 160402056**

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 05 Agustus 2021 M
26 Zulhijah 1442 H
di

**Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,


Dr. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 19610808199331001


Anggota I


Dr. Zalikha, M.Ag
NIP. 197302202008012012


Sekretaris,



Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA
NIDN. 2020018203

Anggota II


M. Yusuf, MA
NIDN. 2106048401

Mengetahui,


**Dekan Fakultas Dakwah Dan Konomikasi
UIN Ar-Raniry**


Dr. Fakhri, S. Sos. MA
NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Dengan Ini Saya:

Nama : Lisa Arif Nayanti
NIM : 160402056
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menyatakan



Lisa Arif Nayanti

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Layanan Ibadah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh*”. Dalam penelitian ini masih ada ditemukan pada Rumah Sakit Meuraxa dalam melaksanakan ibadah masih terlalu minim di lakukan oleh pasien-pasien yg berada pada RSUD Meuraxa kota Banda Aceh, sedangkan RSUD Meuraxa adalah rumah sakit yang sudah menerapkan konsep islami dalam mengobati pasien dan melayani pasien-pasiennya dengan mengedepankan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa dan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Sedangkan dalam penentuan sampel digunakan tehnik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini pihak RSUD Meuraxa dan Dewan Pengawas Syariah dan Instalasi Pelayanan Islami(IPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tidak hanya diberlakukan kepada pasien melainkan juga para pegawai/petugas yang bertugas di RSUD Meuraxa tersebut. Bentuk layanan ibadah kepada pasien berupa mengingatkan pasien agar terus mengingat Allah SWT baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Layanan ibadah lainnya berupa menjaga kewajiban pasien dalam segala urusan agama seperti memandu pasien dalam menuntun tatacara bersuci(wudhu dan tayamum), ibadah shalat, mendampingi pasien saat menghadapi sakratul maut dan lain sebagainya. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh memberikan edukasi berkaitan dengan aspek syariah kepada petugas rumah sakit tentang layanan ibadah secara Syariah melalui musyawarah Melakukan pertemuan sesama pihak RSUD Meuraxa dengan memberikan bimbingan agar dalam pelaksanaan layanan dilakukan secara Syariah serta menentukan aturan-aturan pelaksanaan layanan ibadah bagi seluruh elemen RSUD Meuraxa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada sekalian manusia di atas bumi dan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* yang merupakan sosok teladan bagi kita semua yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “peran dewan pengawas syariah dalam penerapan layanan ibadah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh”. Diselaikan dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana (S1) prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Alm. Ayah (Abu Arif) dan (Ibu Rasunah) yang terus memotivasi dan telah memberikan dukungan penuh baik berupa do'a maupun materi. Dan juga ucapan terimakasih kepada Syahra Yani Lisna selaku kakak kandung

yang terus mendukung dan memotivasi sehingga penulis telah dapat menyelesaikan pendidikan yang sangat bermakna demi menggapai cita-cita dengan harapan dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.


2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan study di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Drs. Mahdi NK, M. Kes selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Abizal M. Yati, Lc., Ma selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Umar Latif M. A. Selaku ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Fauzi shaleh selaku dewan pengawas syariah yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini
6. pihak RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dr .Ihsan, Sp.M selaku Wakil Direktur Pelayanan, Ustad M.Nur, S.E selaku Kepala Instalasi Pelayanan Islami, Ustad Dayadi Reza Setiawan, S.Pd.I.,M.A dan Ustazah Chayank Ichwati Aulia, S.Sos yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini
7. Kepada teman-teman seperjuangan Riza Mawilda Ulfa, Alma Fitri, Riscy Fitri Ramadani, Risca Fitra Ramadhana Nindi Yuliasari, Meri Rahayu

selama ini selalu memberikan dukungan kepada penulis jika sedang mengalami kesulitan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif selalu penulis harapkan demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca umumnya dan kepada penulis khususnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021
Penulis,


Lisa Arif Nayanti



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | |
| A. Peran Dewan Pengawas Syariah | 15 |
| 1. Pengertian Peran Dewan Pengawas Syariah | 19 |
| 2. Tugas Dewan Pengawas Syariah | 21 |
| 3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah | 22 |
| B. Pelayanan | |
| 1. Pengertian Pelayanan | 24 |
| 2. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik | 25 |
| 3. Asas dan Standar Pelayanan..... | 26 |
| C. Layanan Ibadah | 27 |
| 1. Pengertian Layanan Ibadah | 27 |
| 2. Bentuk-Bentuk Layanan Ibadah | 28 |
| 3. Tujuan Layanan Ibadah | 33 |
| D. Rumah Sakit..... | 35 |
| 1. Pengertian Rumah Sakit..... | 35 |
| 2. Regulasi Rumah Sakit..... | 36 |
| 3. Rumah Sakit Syariah..... | 38 |
| 4. Jenis Pelayanan Rumah Sakit Syariah | 39 |
| | |
| BAB III METODO PENELITIAN | |
| A. Metode dan Pendekatan Penelitian | 41 |
| B. Objek dan Subjek Penelitian | 42 |
| C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 46 |
| F. Prosedur Penelitian..... | 47 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 49 |
| 1. sejarah singkat RSUD Meuraxa | 49 |
| 2. Visi-misi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh..... | 53 |
| 3. Tujuan umum RSUD Meuraxa | 54 |
| 4. Tujuan khusus RSUD Meuraxa..... | 54 |
| 5. struktur organisasi RSUD Meuraxa | 55 |
| B. Hasil Penelitian..... | 56 |
| C. Pembahasan | 63 |
| | |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |




DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Bagan Struktur Organisasi RSUD Meuraxa | 55 |
|--|----|



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keputusan petunjuk skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Ilmiah Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
- Lampiran 4 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup



BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di sebuah lembaga syariah.¹ Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi lembaga syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah Melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*) dan melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan.²

Dewan pengawas syariah merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operational dan praktik lembaga terhadap kepatuhan syariah.³

Dewan Pengawas Syariah selain memiliki tugas seperti di atas, maka juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan

¹ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta:Renaissan, 2007), hal. 16.

² Umer chapra & Habib ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2008), hal. 42.

³ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*”, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hal., 69.

saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Di Banda Aceh Dewan Pengawas Syariah khususnya, umumnya di Provinsi Aceh sudah menerapkan sistem syariah kepada beberapa lembaga pelayanan umum bagi masyarakat, termasuk di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa. RSUD Meuraxa merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik pemerintah kota Banda Aceh yang melayani masyarakat dibidang kesehatan. Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa adalah rumah sakit yang menerapkan Konsep islami dalam mengobati pasien. Rumah sakit ini melayani pasien-pasiennya dengan pelayanan yang islami dengan mengedepankan ibadah pasien. Selain ingin menjaga, meningkatkan dan menegakkan syariat islam di bumi serambi mekkah, hal ini juga merupakan bagian dari perwujudan banda aceh sebagai kota madani untuk meningkatkan kehidupan berbasis syariah agar masyarakat Banda Aceh menjadi muslim secara kaffah .⁴

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tidak hanya sekedar untuk memberikan hasil yang baik berupa kesembuhan pasien dan kepuasan pasien saja, namun pelayanan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau kaidah Islam dalam pelayanan kesehatan. Begitu juga dengan tindakan medis harus sesuai

⁴ Qanun Kota Banda Aceh nomor 3 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, Tanggal 12 february 2021

dengan kaidah Islam.⁵ Seperti yang telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.⁶

Pada rumah sakit berbasis syariah terdapat komponen penting yang berperan atau memantau implementasi standar rumah sakit syariah, yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Seorang anggota DPS wajib terverifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dewan pengawas syariah atau sering di kenal dengan sebutan DPS merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di rumah sakit syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

RSUD Meuraxa kota Banda Aceh selain memberikan pengobatan secara fisik juga memberikan pengobatan secara psikis atau rohani, dengan membentuk suatu unit pelayanan islami (UPI). UPI secara resmi dibentuk pada 1 Juli tahun 2015 dengan mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh tentang Unit Pelayanan Islami di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Unit Pelayanan Islami dibentuk dengan tujuan mewujudkan visi RSUD

⁵ Shofiatun Nikmah, *konsep rumah sakit syariah dan implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan*, (Surabaya 2019).

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan Rumah sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Meuraxa Kota Banda Aceh menjadi pusat pelayanan kesehatan prima yang Islami. Adapun tugas Unit Pelayanan Islami adalah mengawasi ibadah pasien serta memberikan bimbingan kepada pasien yang dirawat agar tetap menutup auratnya walaupun dalam keadaan sakit, mengarahkan pasien agar tetap melaksanakan shalat fardhu dan membantu pasien tayammum bagi yang tidak mampu berwudhu, memberikan bimbingan kepada pasien agar tetap bertawakal akan penyakitnya, memberikan motivasi kepada pasien untuk berzikir, memimpin doa bersama bagi pasien yang akan menjalani operasi, membimbing pasien dalam keadaan sakratulmaut.⁷

Dalam hal ini RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan salah satu instansi penyedia layanan kesehatan yang telah mengaplikasikan prinsip-prinsip keislaman dalam kegiatan operasionalnya, khususnya pada bidang pelayanan. Dan Adapun nilai-nilai Islami yang diterapkan di rumah sakit milik pemerintah kota Banda Aceh sesuai dengan yang telah dipublikasikan oleh Humas RSUD Meuraxa pada papan informasi publik tentang maklumat pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: (1) Tidak mengharapkan balas jasa (Ikhlas), (2) Menciptakan suasana yang tenang (Sakinah), (3) Lemah lembut (Latifah), (4) Penuh tanggungjawab (Amanah), (5) Menjadi amal ibadah.

Ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan yang maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia yang didunia ini, yang

⁷ Surat Keputusan Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, Nomor: 820/092/2015 Tentang Pelayanan Islami Di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh ditetapkan 1 juli 2015, Tanggal 12 februari 2021

dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah SWT. ibadah yang pada intinya ketundukan untuk melaksanakan segala perintah Allah yang mengandung arti yang luas yaitu bukan hanya ibadah dalam arti khusus seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, melainkan juga ibadah dalam arti luas, yaitu seluruh aktivitas kebaikan yang dilakukan manusia dengan tujuan ikhlas karena Allah SWT.

Ibadah merupakan bentuk integral dari syariat, sehingga apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia harus bersumber dari syariat Allah SWT, semua tindakan ibadah yang didasari oleh syariat Islam. Ibadah tidak hanya sebatas menjalankan hukum Islam saja, tetapi ibadah juga berlaku bagi semua aktivitas duniawi yang didasari dengan rasa ikhlas untuk mencapai ridha Allah SWT.

Berdasarkan hasil observasi bahwa rumah sakit Meuraxa Kota Banda Aceh telah berbasis syariah yang mana kesehariannya menerapkan prinsip syariah baik layanan medis maupun non medis. Melihat dari hasil pengamatan tersebut dengan diterapkan konsep rumah sakit berbasis syariah yang beraktifitas di Rumah Sakit Meuraxa menerapkan sistem syariah. Peran dewan pengawas Syariah yang menjalankan aspek keislaman yang bersifat konsultatif dan mengawasi pada sisi agama. Adapun fungsi dewan pengawas syariah adalah mengawasi semua kegiatan di RSUD Meuraxa dalam memberikan layanan ibadah diantaranya : (1) melaksanakan penerapan layanan ibadah, (2) memberikan pelayanan doa kepada pasien, (3) membuat dan memelihara media spiritual seperti *leaflet* yang ditempelkan setiap ruangan di lingkungan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan demikian setiap pasien di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

dapat menjalankan ibadahnya setiap waktu sesuai dengan kemampuan fisiknya, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pasien rawat inap maupun anggota keluarganya di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh masih minim menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan ibadah dalam keadaan sakit.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum masalah yang akan dikaji ialah: bagaimana peran Dewan Pengawas Syariat dalam penerapan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh? Sedangkan secara khusus rumusan masalah penelitian ini dibuat dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa saja bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan secara khusus yang menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, kegunaan penelitian ini bagi peneliti sendiri sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry serta tambahan pengetahuan tentang tata cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Kedua, manfaat penelitian ini dapat dibagi mejadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi pihak RSUD Meuraxa, hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam memberikan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

- b. Bagi pihak Dewan Pengawas Syariah, kajian ini sebagai bahan evaluasi terkait kegiatan dalam mengawasi layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
- c. Bagi peneliti, hasil kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu didefinisikan secara operasional terkait variabel penelitian ini, yaitu (1) peran (2) Dewan Pengawas Syariat, (3) penerapan layanan Ibadah dan (4) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

1. Peran

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁸ Peran adalah bentuk dari perilaku dari seseorang pada situasi sosial tertentu, artinya peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau

⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hlm. 735

karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.⁹ Adapun yang dimaksud peran dalam penelitian ini ialah Istilah “peran” yang di maksud dalam penelitian ini adalah peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁰ Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.¹¹

Adapun yang dimaksud Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini adalah merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di rumah sakit syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

⁹ Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 10.

¹⁰ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta:Renaissance, 2007), hal. 16.

¹¹ Mustafa, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), hal. 293.

3. Penerapan

Istilah penerapan dalam bahasa Indonesia yaitu perbuatan menerapkan.¹² Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³ Adapun penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas atau tindakan Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

4. Layanan Ibadah

Istilah layanan ibadah terdiri dua kata “layanan” dan “ibadah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia layanan adalah penyediaan segala apa yang dibutuhkan orang lain.¹⁴ Istilah ibadah menurut Bahasa Indonesia diartikan “perbuatan (amal) untuk menyatakan bakti kepada Allah *Subhanallah Taala* yang dilandasi ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya”.¹⁵

Istilah “layanan ibadah” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan ibadah yang dilaksanakan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh terhadap pasien yang mencakup tata cara shalat dalam keadaan sakit, ibadah *thaharah*, penyediaan abu kepada

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 230.

¹³ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 24.

¹⁴ Purwadarminto, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hal.245

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 515

pasien untuk bertayamum kepada pasien yang tidak bisa terkena air yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Kota Banda Aceh.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Tetapi judul atau kajian tentang Bimbingan Islami secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Husna Laena dengan judul “*Kinerja Unit Pelayanan Islami dalam Layanan Bimbingan Ibadah Terhadap Pasien Rawat Inap RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tujuan dibentuk UPI agar dapat mengerjakan wudhu dengan benar, dapat mengerjakan tayammum dengan benar, dapat mengerjakan shalat dalam keadaan sakit dengan benar, agar pasien dapat merasa ringan atas penyakit yang dideritanya dengan memberikan tausyah tentang hikmah

sakit. (2) materi yang diberikan yaitu tentang ibadah thaharah (wudhu dan tayammum), shalat, dan tata pelaksanaannya bagi orang sakit. (3) Bimbingan ibadah diberikan oleh petugas UPI yaitu Muhammad Nur, Daiyadi Reza Setiawan, dan Ali Arsyad. (4) metode pelaksanaannya dilakukan dengan memperagakan dan berceramah mengenai hikmah sakit dan metode dialog.¹⁶

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan apa yang penulis kaji. Persamaan mendasar terlihat dari aspek objek kajian menyangkut aspek layanan ibadah yang diterapkan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Namun, kajian sebelumnya tidak melihat objek peran pihak lainnya, melainkan pihak rumah sakit sendiri. Sedangkan kajian yang peneliti lakukan memiliki objek kajian tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

Kajian kedua ditulis oleh Ibadurrahman bin Zarkasyi Abdullah dengan judul “*Pola Bimbingan Islami Terhadap Pasien Rawat Inap (Studi Kasus Pada Pasien Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh)*”.¹⁷ Hasil penelitian ini, secara deskriptif diketahui bahwa pola bimbingan islami yang digunakan dapat diterima secara umum oleh semua pasien sebagai kekuatan dan penyelamat dalam menghadapi penyakitnya. Petugas dari bahagian unit bimbingan islami sendiri menerapkan bimbingannya sesuai dengan nilai-

¹⁶ Husna Laena, *Kinerja Unit Pelayanan Islami Dalam Layanan Bimbingan Ibadah Terhadap Pasien Rawat Inap Rsud Meuraxa Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)

¹⁷ Ibadurrahman bin Zarkasyi Abdullah, *Pola Bimbingan Islami Terhadap Pasien Rawat Inap (Studi Kasus Pada Pasien Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh)*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)

nilai Islam. Hal ini terlihat pada diri pasien yang setuju dan senang ketika diberikan layanan bimbingan islami tersebut karena merasa diperhatikan. Bimbingan islami tersebut dilakukan sebagai upaya penyembuhan pasien dari segi psikologisnya. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak agar dapat bekerjasama demi kelancaran program bimbingan islami dan kesembuhan pasien rawat inap.

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan apa yang penulis kaji. Persamaan mendasar terlihat dari aspek objek kajian menyangkut aspek layanan yang diterapkan pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh kepada pasiennya. Namun, kajian sebelumnya tidak melihat objek peran pihak lainnya, melainkan pihak rumah sakit sendiri dalam bimbingan islami. Sedangkan kajian yang peneliti lakukan memiliki objek kajian tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

Penelitian Tuti Tarniati dengan judul "*Kinerja Komite Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Bimbingan Ibadah Terhadap Pasien Rawat Inap di Rsud Tgk Chik Ditiro Sigli*". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Kinerja Komite Pelayanan Islami dalam memberikan bimbingan ibadah terhadap pasien rawat inap di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli masih belum maksimal karena tidak semua petugas dapat mengunjungi dan memberikan bimbingan ibadah karena masih kurangnya staf dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai tata cara ibadah untuk orang sakit. (2) Materi yang diberikan yaitu mengingatkan waktu shalat, pemberian zikir dan doa, memberikan talqin untuk pasien sakaratul maut dan memasang DC atau pemasangan kateter sesuai dengan jenis kelamin.(3)Metode pelaksanaannya dilakukan

dengan cara ceramah atau penyampaian secara lisan dan saling mengingatkan. (4) Faktor pendukung ialah sejalan dengan visi misi rumah sakit yaitu memberikan pelayanan yang bernuansa islami sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya fasilitas yang diberikan pihak rumah sakit untuk komite pelayanan islami dan kurangnya tenaga dan persiapan staf. Diharapkan kepada RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli agar menambahkan tenaga kerja dan memberikan pelatihan serta fasilitas yang memadai agar seluruh pasien dapat dikunjungi dan mendapatkan bimbingan ibadah.¹⁸

Penelitian ketiga ini juga memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan apa yang penulis kaji. Persamaan mendasar terlihat dari aspek objek kajian menyangkut aspek layanan yang diterapkan pada RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli kepada pasiennya. Namun, kajian sebelumnya tidak melihat objek peran pihak lainnya, melainkan pihak rumah sakit sendiri dalam bimbingan islami. Sedangkan kajian yang peneliti lakukan memiliki objek kajian tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

¹⁸ Tuti Tarniati, Kinerja Komite Pelayanan Islami Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Ibadah Terhadap Pasien Rawat Inap Di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli. *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

Pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. *Kedua*, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dewan pengawas syariah diaktualisasikan dalam bentuk produk syariah dari berbagai akad yang ada namun tidak hanya terbatas pada akad dalam konsep yang lebih global dewan pengawas syariah harus berperan dalam pencapaian maqasid syariah dari berbagai aspek syariah.¹

Peran dewan pengawas syariah dalam tatanan tersebut meyakinkan masyarakat pada konsep-konsep yang di buat dalam tatanan praktisnya di konsumsi oleh masyarakat dan menjadi argumentasi masyarakat dalam menilai konsep syariah.

Prinsip yang ada dalam syariah *compliance* yang sudah di buat oleh dewan pengawas syariah harus dijadikan satu pijakan untuk di aktualisasikan dan di yakini sebagai suatu konsep dan dapat dipertanggung jawabkan secara syariah baik secara konseptual maupun dalam tatanan praktisnya. Peran dewan pengawas syariah sangat penting untuk memastikan pencapaian nilai maqasid syariah terwujud baik secara lahiriah maupun bathiniyah dalam suatu keyakinan yang nyata.

Dalam pelaksanaan Rumah Sakit Syariah Dewan Pengawas Syariah merupakan komponen penting yang harus ada pada Rumah Sakit Syariah. Pengangkatan DPS pada RS Syariah dapat ditunjuk oleh pihak rumah sakit maupun dari pihak luar dengan ketentuan dan kualifikasi harus tersertifikasi oleh DSN-MUI yang mana tugas pokoknya ialah melakukan pengawasan dan memastikan bahwa penerapan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya maka dari itu DPS harus memahami segala ketentuan terkait fiqih dan standar RS Syariah. Dalam

¹ Taufik Kurrohman “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah”, Vol. 2, November 2019

pelaksanaanya di RS DPS dibantu oleh Komite Syariah RS untuk melakukan pengawasan dimana komite syariah ini beertugas membantu tugas DPS dalam melakukan pengawasan setiap harinya di RS dan berwenang melakukan pengawasan terhadap implementasi nilai- nilai syariah di RS.

Mengenai Dewan Pengawas Syariah, Mukisi mengatakan bahwa peran DPS pada Rumah Sakit Syariah sangatlah penting, diantaranya:

- a. Memantau implementasi Syariah pada Rumah Sakit Syariah
- b. Melakukan pengawasan terhadap prosedur halal pada Rumah Sakit
- c. Memberikan masukan yang berkaitan dengan penerapan standar yang dijalankan oleh Rumah sakit
- d. Memberikan sumbangsi keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar Rumah Sakit Syariah
- e. Memantau jalannya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Syariah
- f. Memberikan saran dan nasehat kepada direksi terhadap kepatuhan prinsip syariah
- g. Mengawasi penerapan prinsip syariah dan membuat laporan terkait pengawasan kepada DSN-MUI.²

Dalam pelaksanaan tugas sehari- hari Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa dimana tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.³

² DSN-MUI INSTITUTE, *Artikel*, DSN-MUI Mendukung Peningkatan Mutu Rumah Sakit Syariah

Secara umum Dewan Pengawas Syariah memiliki 3 kedudukan, yaitu:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara lembaga dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan

Peran Dewan Pengawas Syariah di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

Pengawasan atau *Controlling* secara bahasa memiliki makna yang sama dengan *Ar-Riqabah* yang bearti mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketentuan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.⁴ Dalam istilah syariah bermakna pemantauan (*Isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*), dan investigasi (*fahsah*) yang memiliki tujuan untuk menjaga manfaat dan menghindari kehancuran.⁵

³ Zainul Arifin, “Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah”, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), hal. 125.

⁴ Sunarji Harahap, “Implementasi Manajemen Syariah”, Vol.2, No.1 (2017), hal.218

⁵ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawasan Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum* Vol. 24 No 1, (2017), h. 115.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Peran Dewan Pengawas Syariah sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan operational rumah sakit agar nantinya dalam pelaksanaan rumah sakit syariah dapat konsisten dan sesuai dengan ketentuan sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah pada rumah sakit akan lebih maksimal.

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya.⁶

Dewan Pengawas Syariah Merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operational dan praktik lembaga terhadap kepatuhan syariah.⁷ Dalam struktur organisasi, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dengan Dewan Direksi di setiap lembaga syariah. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektifitas dari setiap

⁶ Hasan Sultoni, *Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 06 No. 02 November 2019: hal. 106 – 115

⁷ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Lembaga Keuangan Syariah”, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hal. 69.

opini yang diberikan DPS sehingga dapat menjadi pengawas dan juga penasihat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah. Dewan pengawas diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah diterapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi ketika melakukan evaluasi kepatuhan atas prinsip- prinsip syariah.⁸

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di sebuah lembaga syariah.⁹ Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi lembaga syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah Melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*) dan melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan.¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang independen yang bertugas dalam melakukan kegiatan pengarahan, pemberian nasihat, melakukan evaluasi, serta melakukan pengawasan pada setiap kegiatan syariah dalam rangka untuk memastikan bahwa di setiap kegiatan operasional telah dijalankan sebagaimana mestinya yaitu telah

⁸ Khotibul Umam, “Dewan Pengawas Syariah teori dan praktek pengawasan kepatuhan di Indonesia”. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) hal.6

⁹ Muhammad Firdaus, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah...*, hal. 16.

¹⁰ Umer chapra & Habib ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi aksara, 2008), hal. 42.

mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.¹¹

2. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah selain memiliki tugas seperti di atas, maka juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. DPS juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangat lah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional kegiatan kelembagaan seperti rumah sakit agar tidak menyimpang dari garis syariah.¹²

¹¹ Hasan Sultoni, *Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 06 No. 02 November 2019: hal. 106 – 115

¹² Mustafa, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), hal. 293.

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional lembaga terkait terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional lembaga secara keseluruhan dan laporan publikasi lembaga tersebut.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan syariah nasional Indonesia.¹³

3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Adapun fungsi utama dewan pengawas syariah adalah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).

¹³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), hal.83.

- c. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga syariah yang berada di bawah pengawasannya. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan syariah.¹⁴

Mengenai DPS, Mukisi mengatakan bahwa peran dan fungsi DPS pada Rumah Sakit Syariah sangatlah penting, diantaranya:

- a. Memantau implementasi syariah pada RS Syariah
- b. Melakukan pengawasan terhadap prosedur halal pass pada RS
- c. Memberikan masukan yang berkaitan dengan penerapan standar yang dijalankan RS
- d. Memberikan sumbangsi keputusan terhadap pertanyaan- pertanyaan seputar RS Syariah
- e. Memantau jalannya pelayanan kesehatan di RS Syariah

¹⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), hal.83.

- f. Memberikan saran dan nasehat kepada direksi terhadap kepatuhan prinsip syariah
- g. Mengawasi penerapan prinsip syariah dan membuat laporan terkait pengawasan kepada DSN-MUI.

B. Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan agar orang lain seperti tamu atau pembeli.¹⁵ Pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.¹⁶

Jadi, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu proses dalam kehidupan sebagai pemenuhan untuk mencapai kepuasan. Dalam kehidupan inipelayanan adalah hal yang penting, bahkan tak bisa dipisahkan dalam keseharian, setiap aktivitas pasti ada proses pelayanan.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984). hal. 735

¹⁶ Susanto Djatmiko, *Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2014). hal. 35

2. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik

Untuk terciptanya pelayanan yang baik setidaknya ada beberapa ciri-ciri yang bisa digunakan. Jika pelayanan yang ada maka hasilnya adalah kepuasan. Ada beberapa ciri-ciri pelayanan yang baik sebagai berikut:

- a. Ramah (*Komunikatif*), keramahan adalah sikap atau perilaku terhormat yang harus ditunjukkan kepada setiap masyarakat.
- b. Tanggung jawab, dalam menjalankan kegiatan pelayanan, *Customer Service Officer* harus mampu bertanggung jawab melayani setiap masyarakat dari awai hingga selesai.
- c. Responsif, *customer Service Officer* harus mampu melayani secara tepat dan cepat. Dalam melayani masyarakat, *Customer Service Officer* harus melakukan sesuai prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- d. Proaktif, *customer Service Officer* harus segera berinisiatif dalam membantu apa saja yang ada hubungannya faktor kemudahan yang diberikan kepada pelanggan.
- e. Konfirmasi, *customer Service Officer* harus memberikan penjelasan yang sejelas mungkin atas segala hasil proses yang telah diajukan pelanggan.
- f. Tindak lanjut, *customer Service Officer* harus menyediakan layanan lanjutan, apabila diperlukan adanya kebaikan dan perubahan tertentu nantinya.¹⁷

¹⁷ Krisdayawati Sadhana, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. (Malang: Citra Malang, 2014). hal. 63

3. Asas dan Standar Pelayanan

Menurut Sadhana, ada enam asas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Transparansi, maksudnya sebuah unit pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dipahami.
- b. Auntabilitas, maksudnya setiap proses dan hasil pelayan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Kondisional, maksudnya sebuah pelayanan publik haruslah disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipasi, maksudnya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, maksudnya dalam pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, maksudnya baik pemberi maupun penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.¹⁸

¹⁸ Krisdayawati Sadhana. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. (Malang: Citra Malang, 2014). hal. 66

C. Layanan Ibadah

1. Pengertian Layanan Ibadah

Istilah layanan ibadah terdiri dua kata “layanan” dan “ibadah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia layanan adalah penyediaan segala apa yang dibutuhkan orang lain.¹⁹ Istilah ibadah menurut Bahasa Indonesia diartikan “perbuatan (amal) untuk menyatakan bakti kepada Allah *Subhanallah Taala* yang dilandasi ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya”.²⁰

Layanan ibadah di rumah sakit adalah segala bentuk kegiatan asuhan kepawatan dan asuhan medik yang dikemas dengan kaidah-kaidah Islam yang berhubungan dengan praktek hubungan sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlak yang diamalkan/dipraktekkan harus mengandung unsur aqidah dan syariah.²¹ Layanan ibadah merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasarnya baik aktual maupun potensial.²²

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan ibadah adalah layanan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain yang

¹⁹ Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.245

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 515

²¹ Lamsudin, *Nuansa Pelayanan Kesehatan Yang Islami di Rumah Sakit Islam*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah Edisi 20-02.UMM, 2003), hal. 8

²² Lamsudin, *Nuansa Pelayanan Kesehatan Yang Islami di Rumah Sakit Islam...*,hal. 8

mencakup aspek tata cara ibadah seperti shalat dalam keadaan sakit, ibadah *thaharah* dan lain sebagainya.

2. Bentuk-bentuk Layanan Ibadah

a. Thaharah (bersuci)

Syarat sah nya pelaksanaan ibadah, maka seseorang yang melakukannya harus dalam keadaan suci dan bersih. Secara bahasa thaharah berasal dari kata “*thahura, yathhuru, thuhuran, wathaharatan*” yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah fiqih yang dimaksud dengan istilah thaharah adalah menghilangkan setiap noda yang berupa najis atau hadats dengan alat-alat dan cara-cara yang telah di tetapkan oleh syara’.²³ Adapun cara membersihkan hadats menurut para ulama terbagi ke dalam tiga cara yaitu wudhu, tayamum dan mandi wajib.

1. Wudhu

Wudhu menurut bahasa artinya “bersih dan indah”. Sedangkan menurut hukum syara’ artinya artinya bersuci dari hadats kecil menggunakan air dengan cara membasuh sebagian anggota tubuh (wajah, kedua tangan. Sebagian kepala, dan kaki) untuk menghilangkan hadas kecil.²⁴ Orang yang hendak melaksanakan shalat, wajib terlebih dahulu berwudhu kerana wudhu menjadi syarat sah nya shalat. Perintah wudhu diberikan kepada orang yang akan mengerjakan shalat, dan menjadi salah satu dari syarat sahnya shalat. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah:6 berikut ini:

²³ Amirullah Syarbini & Sobren Zayyan, *Dahsyatnya Shalat Fardhu dan Sunnah: Rahasia Meraih Sukses, Kaya dan Bahagia*, (Bandung: Kawah Media , 2011), hal.30.

²⁴ Sholikhin, *Panduan Shalat Lengkap & Praktis*, (Tt: Erlangga, 2012), hal. 17

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

2. Tayammum

Tayammum, menurut bahasa “tayammum” adalah “menyengaja”.

Sedangkan menurut syara’ tayammum adalah bersuci dari hadats kecil atau besar dengan mengusap tanah (debu) ke wajah dan tangan sebagai pengganti air karena alasan tertentu yang telah ditetapkan syariah.²⁵ Tayamum dilakukan sebagai keringanan dari Allah SWT bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau tidak dapat menggunakan air karena berbagai sebab atau halangan dan dibolehkan tayammum karena sebab sakit yang tidak boleh terkena air, karena dalam perjalanan, dan karena tidak ada air.²⁶ Tayamum ini secara tegas di syari’atkan

²⁵ Khaliurrahman, *Kitab Lengkap...*, hal. 61-62.

berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits; Firman Allah dalam QS.An-Nisa (4): 43 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا الْعَابِرِي سَبِيلٍ
 حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang padamu buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah (sapulah muka dan ke dua tanganmu) dengan tanah yang bersih; Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.

3. Mandi Wajib

Mandi wajib adalah membersihkan seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang suci dan menyucikan, untuk menghilangkan hadast besar atau dikenal dengan istilah mandi janabat.²⁷

b. Shalat

Shalat menurut bahasa Arab: doa. Menurut istilah syara' ialah ibadat yang diawali dengan takbiratur ihram dan diakhiri dengan salam. Mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan

²⁶ Hamid & Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah: Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Persepektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 61.

²⁷ Hamid & Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah..*, 63.

adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.²⁸

Shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan". Dari sudut pandang ini, ia bagaikan sebuah pedoman khusus yang bisa mendidik manusia untuk mampu memahami bahwa rutinitas yang selalu ia lakukan sebanyak lima kali setiap hari itu, membuat ikatan antara dirinya dan Tuhannya lebih kuat dari pada ikatannya dengan segala apapun yang ada, menyadarkan dirinya bahwa Tuhan adalah merupakan inti kehidupan bagi manusia, dan bahwa segala sesuatu yang bergerak dalam dirinya merupakan kehendak Allah SWT.²⁹ Adapun perintah yang mewajibkan shalat diantaranya ialah Q.S. Al-Hajj:78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya:

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong (Q.S. Al-Hajj:78).

²⁸ Safrilsyah, *Psikologi Ibadah dalam Islam*, cet .1 hal. 63

²⁹ Zaenal Arifin, *Bimbingan dan Perawatan Rohani Islam Di Rumah Sakit*, (Bandung: Fokusmedia, 2017), hal.50-51

c. Shiyam

Puasa adalah suatu bentuk “ibadah dalam islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari (mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari)’. Puasa dalam bahasa arab disebut dengan istilah “Siam” atau “Saum” yang secara Etimologis berarti menahan diri dari sesuatu.³⁰ Adapun dalil yang menyatakan kewajiban berpuasa disebut dalam (Q.S Al-Baqarah 2:183).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.

d. Talqin

Menurut bahasa, talqin artinya mengajar, memahami secara lisan. Sedangkan menurut istilah, talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang naza’ atau kepada mayit yang baru saja di kubur dengan kalimat-kalimat tertentu.³¹ Dalam hal ini talqin yang dimaksud ialah talqin pada saat pasien menghadapi sakratul maut. Kepada orang yang menjelang ajal kematiannya perlu ketenangan dan tidak gaduh. Men-talqin atau membantu menuntun orang mengucapkan “*Laa ilaaha illa Allah*” diujung hidupnya, akan membantunya menuju pintu surga.

³⁰ Dr. H. Khoirul Abror, M.H, *Fiqh Ibadah*, cet.1, hal.135

³¹ Husein B, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 2009), hal. 212

3. Tujuan Layanan Ibadah

Layanan ibadah bagi orang sakit juga di rumah sakit memiliki tujuan baik tentunya. Menurut Hidayanti tujuan layanan ibadah kepada para pasien tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meyakinkan orang sakit optimis terhadap kesembuhan penyakitnya.
- b. Meyakinkan orang sakit untuk mengikuti proses perawatan dengan baik sampai sembuh.
- c. Menyadarkan orang sakit perihal berbagai konsep sehat dan sakit menurut ajaran Islam.
- d. Memberikan pemahaman kepada orang sakit bahwa kondisi kejiwaan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani.
- e. Mengajak orang sakit untuk bersikap tenang dan sabar sebagai wujud terapi untuk mempercepat kesembuhan.
- f. Membantu individu untuk menyesuaikan diri terhadap gangguan kesehatan sepanjang siklus hidupnya.
- g. Memberikan pertolongan kepada orang sakit yang mengalami kegelisahan dalam menghadapi penyakitnya.
- h. Memberikan bimbingan tentang makna sakit secara agamais.
- i. Memberikan pertolongan pada orang sakit yang mengalami sakratul maut, dan mendampingi agar orang sakit meninggal dalam keadaan khusnul khatimah.
- j. Menolong keluarga untuk dapat menerima kondisi atau kematian orang sakit.

- k. Membantu orang sakit menyelesaikan segala permasalahan yang dapat menghambat kesembuhannya.
- l. Mengajarkan kepada orang sakit untuk berikhtiar dalam menghadapi sakit yaitu berobat pada ahlinya.
- m. Mengingatkan orang sakit agar tetap menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuannya.
- n. Mengusahakan agar orang sakit memperhatikan berbagai hal yang mendukung kesembuhan seperti kebersihan pakaian dan tempat tidur.
- o. Memberikan kekuatan moril kepada orang sakit yang akan menjalani operasi atau sedang kesakitan.
- p. Membantu orang sakit dan keluarga dalam mengatasi masalah psikis, sosial dan agama agar mempercepat kesembuhan.
- q. Melakukan pendampingan pada orang sakit dan keluarga yang menderita trauma dan kritis.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan rohani Islam diberikan kepada pasien agar pasien mengetahui dan paham bahwa tidak ada celah untuk dapat meninggalkan kewajiban beribadah serta menjalankan tuntunan ajaran agama Islam dapat mempercepat penyembuhan sakit baik sakit fisik maupun psikisnya.

Pelayanan kesehatan secara syariah yaitu upaya untuk mencegah atau melindungi dari terjadinya penyakit kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan

³² Hidayanti, *Dasar-Dasar Bimbingan Rohani Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 23.

manusia yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, upaya layanan dapat dimulai dengan meletakkan prinsip keislaman.

D. Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut WHO (*world health organization*) rumah sakit adalah bagian dari integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan peri purna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. rumah sakit juga merupakan pusat bagi tenaga kesehatan dan pusat pelatihan medik.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.539/MenKes/SK/VI/1994, rumah sakit didefinisikan sebagai unit organisasi lingkungan departemen kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada dirjen pelayanan medik, yang di pimpin oleh seorang kepala rumah sakit dan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.³³

Rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua bidang kesehatan

³³ Mellyarty Syarif, *Pelayanan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Terhadap Pasien*, (Kementrian Agama RI 2012) hal.80

bidang penyakit. Hakikat rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan dan tuntunan pasien yang mengharap penyelesaian masalah kesehatannya pada rumah sakit.

1. Regulasi Rumah Sakit

Regulasi menurut Stewart and Walshe adalah *“the process of ensuring that standards and legal requirements are met for specific service or public activities, in order to ensure that policies are fulfilled.*

Berdasarkan definisi tersebut, regulasi adalah suatu aktivitas publik yang akan dilaksanakan oleh masyarakat harus memenuhi standar dan aturan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan suatu aktivitas pelayanan. Adapun regulasi Rumah sakit mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat
- b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
- f. Melaksanakan fungsi sosial

- g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- h. Menyelenggarakan rekam medis
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia
- j. Melaksanakan sistem rujukan
- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
- m. Menghormati dan melindungi hak pasien
- n. Melaksanakan etika Rumah Sakit
- o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
- q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
- r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit.
- s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan

- t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.³⁴

3. Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang dalam aktifitasnya atau pengoperasionalnya berdasarkan pada maqashid syariah (tujuan diadakannya syariah) yaitu penjagaan agama, jiwa keturunan, akal dan penjagaan harta,³⁵ dengan kata lain rumah sakit syariah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyekenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan tata pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah.³⁶ Rumah sakit syariah tidak hanya sekedar untuk memberikan hasil yang baik berupa kesembuhan pasien dan kepuasan pasien saja, namun pelayanan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau kaidah Islam dalam pelayanan kesehatan.³⁷

Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan pada maqashid al syariah, yaitu hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, hifh al-mal. Transaksi, pelayanan, obat-obatan dan makan, dan pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah.³⁸

³⁴Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia N0. 44 tahun 2019 tentang ruma sakit,pasal 1

³⁶ Majelis Upaya kesehatan Islam seluruh Indonesia (MUKISI)), *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah* , (Jakarta: MUKISI, 2017), hal.2

³⁷ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan Rumah sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Rumah Sakit syariah adalah rumah sakit yang menjadikan pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi tolak ukur suatu nilai yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan bisnis termasuk dalam melakukan operasional Rumah Sakit.³⁹ Rumah Sakit syariah merupakan salah satu bentuk bisnis islami, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip syariah, aman dan bertanggung jawab. Dalam pelayanan kesehatan islami, profesi kesehatan dan aktivitas pelayanan atau penunjang medis menjadi ibadah untuk meraih ridho Allah dengan mendasarkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan (tuntutan kompetensi) serta perilaku pada nilai-nilai islami untuk mengobati, mensejahterakan dan memandirikan pasien.⁴⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah sakit Syariah adalah rumah sakit yang dalam pelayanannya terhadap pasien memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

4. Jenis pelayanan rumah sakit syariah

a. Pelayanan kesehatan islami

Pelayanan kesehatan Islami adalah segala bentuk kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam yaitu:

1. Menerapkan konsep, teori dan prinsip dalam keilmuan yang terkait dengan asuhan medik dan asuhan keperawatan dengan mengutamakan pedoman pada Al-Quran dan Hadits.

⁴⁰ Abdan, *Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Rsi Sultan Agung Semarang)*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2010), hal. 23.

2. Melaksanakan asuhan medik dan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan islami melalui kegiatan-kegiatan pengkajian yang berdasarkan bukti (*Evidence-based healthcar*).
3. Mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatan yang berdasarakan bukti (*evidence-based healthcare*).
4. Berlaku jujur, ikhlas dan memberikan pertolongan kepada pasien baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat hanya karena Allah.
5. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan yang berorientasi pada asuhan medik dan asuhan keperawatan yang berdasarkan bukti (*evidence-based healthcare*).⁴¹

Selain itu lingkungan yang islami di suatu rumah sakit tentu akan terlihat adanya suana keagamaan , seperti keberadaan masjid, shalat jama'ah, hiasan-hiasan dinding yang ada kaitannya dengan ke islaman, kenyamanan, kebersihan, ketenangan, kesejukan, ketertiban, disiplin,mudah mendapat informasi, cepat mendapatkan pelayanan, dan keramahan-keramahan seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit.⁴²

⁴¹ Rusdi Lamsudin, *Nuansa Pelayanan Kesehatan Yang Islami di Rumah Sakit Islam*, (suara Muhammadiyah, edisi 20-02), hal.3-4

⁴² Rusdi Lamsudin, *Nuansa Pelayanan...*,hal.6

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Narwawi metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.² Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan karena memanfaatkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang semuanya dijabarkan dalam bentuk narasi kata-kata.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mendapatkan data mendalam di lapangan, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya. Data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.³

¹ Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

² Moleong, Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

³ Sugiyono, *metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 9.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari Dewan Pengawas Syariah RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan pihak RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono menyatakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data

⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 78.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

⁶ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hal 92.

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya, subjek tersebut merupakan orang yang mengetahui atau sebagai informan yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapat data yang diperlukan.⁷Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui adapun Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Layanan Ibadah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.⁸

Untuk itu peneliti mengambil beberapa sebagai sumber informasi dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu: (a) wakil direktur RSUD Meuraxa 1 orang, (b) Dewan Pengawas Syariah 1 orang, (3) petugas Instalasi Pelayanan Islami 3 orang,

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan, dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Cet ke 28 (Bandung, 2018), Hal. 85.

⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ..., hal. 132.

¹⁰ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ..., hal. 132.

bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet. Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciumam, mulut, dan kulit.¹¹ Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tahap selanjutnya dalam mengumpulkan data untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Susan stainback mengemukakan dalam kutipan buku Sugiyono, bahwa “ *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained thourgh observation alon.*”¹²Jadi, dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi struktur. Karena informasi yang didapat lebih banyak dan juga waawancara

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* ...,hal. 143 .

¹²*Ibid.* hal.232

yang dilakukan lebih terbuka. Seperti yang dijelaskan oleh *esterberg* yang dikutip dalam buku sugiyono, “ jenis wawancara ini termasuk kedalam katagori in-dept-interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, karena informan diminta untuk mengutarakan pendapat dan ide-idenya”.¹³Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari 1 orang Dewan Pengawas Syariah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, 3 orang petugas Instalasi Pelayanan Islami (IPI) diRSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan wakil direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh . Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data untuk dapat menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁴ Dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data

¹³*Ibid.* hal.233

¹⁴ Basrowi& Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.

primer.¹⁵ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data profil RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dan foto-foto kegiatan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemi-kian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

¹⁵*Ibid.* hal. 130

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.¹⁶

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan penulisan laporan penelitian.

1. Tahap Perencanaan (Persiapan)

Tahap Perencanaan (Persiapan) langkah-langkah penelitian yang masuk pada tahap ini adalah (a) penentuan atau pemilihan masalah, (b) latar belakang masalah, (c) perumusan atau identifikasi masalah, (d) telaah kepustakaan, (e) tujuan dan kegunaan penelitian dan (f) menentukan metode penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian


Dalam tahap ini, ada empat langkah penelitian yang harus dilakukan, yaitu (a) pengumpulan data, (b) pengolahan data, (c) analisis data dan (d) penafsiran hasil analisis.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Dalam hal isi laporan, maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) berisi keseluruhan proses dan pengalaman penelitian didalam bentuk cerita/ paparan/ deskripsi naratif, (b) laporan diperinci dalam bab dan sub-bab dengan judul yang tepat dan jelas, sehingga memudahkan pembaca dalam

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hal. 10-112.

mencari bagian tertentu, (c) kalimat disusun dengan jelas dan sederhana, (d) istilah ditulis dengan tepat untuk menghindari kesalahpahaman, (e) tata bahasa, ejaan, dan sistematika penulisan dilakukan menuruti peraturan yang ditentukan, (f) penomoran bab, sub-bab, tabel, dan diagram (g) catatan kaki digunakan untuk tiap kutipan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

RSUD Meuraxa sejak menjadi Rumah Sakit Umum milik pemerintah kota Banda Aceh pada tahun 1997 hingga tahun 2013 ini telah melalui berbagai peristiwa bersejarah turut juga disertai dengan perpindahan lokasi rumah sakit. Pada awalnya RSUD Meuraxa merupakan rumah sakit milik Yayasan Meuraxa yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dari kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Secara resmi rumah sakit ini kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh melalui Gubernur Daerah Istimewa Aceh Syamsudin Mahmud pada tanggal 26 April 1997, dengan surat penyerahan Nomor: 15/PKS/1997.¹

Selanjutnya secara resmi pada tanggal 2- september 1997 oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang tercantum dalam surat Nomor: 445/653/1997, pengelolaan rumah sakit yang kemudian diberi nama Rumah Sakit Umum Meuraxa ini diserahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh pada saat itu dipimpin oleh Drs. Said Husain Al-Haj, Rumah sakit Umum Meuraxa Untuk dijadikan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa (RSUD) di Kota Banda Aceh. Tujuan penyerahan pengelolaan ini guna menunjang proses peningkatan dan pengembangan fungsi dan peran RSUD

¹ Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa (RSUD) di Kota Banda Aceh, 2021

Meuraxa agar lebih efisien dan efektif sebagai instansi pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.²

a. RSUD Meuraxa Ulee Lheue

Pengelolaan RSUD Meuraxa selama lebih kurang 5 (lima) tahun (1997)-2003) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Dinas kesehatan Kota Banda Aceh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh bermaksud menjadikan RSUD Meuraxa sebagai RSU Type-C dari status awal Rumah Sakit Umum Kelas D Non-Rujukan.

Berdasarkan surat Walikota Banda Aceh tanggal 9 oktober 2003 Nomor: 4741/10009/2003, serta pengukuhan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2003 dalam SK Menkes Nomor: 009-E/Menkes/SK/I/2003, RSUD Meuraxa resmi menjadi Rumah Sakit Rujukan Type-c milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Gedung RSUD Meuraxa terletak di Jalan Iskandar Muda, Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Luas bangunan hingga Desember 2004 adalah 1.100m² dan luas bangunan tambahan 1.000m² yang dibangun pada lahan dengan luas 15.800m².³

b. RSUD Meuraxa Blower

Mengingat RSUD Meuraxa merupakan instansi pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang cukup vital, maka Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda

² Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa (RSUD) di Kota Banda Aceh, 2021

³ Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa (RSUD) di Kota Banda Aceh, 2021

Aceh yang menjabat saat itu mengambil kebijakan untuk kembali menghidupkan peran dan fungsi RSUD Meuraxa. Guna mengantisipasi keadaan darurat saat itu, maka untuk sementara RSUD Meuraxa beroperasi dengan menggunakan lokasi kompleks kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yaitu di jalan Kulu II, Sukaramai Blower Kota Banda Aceh. Penggunaannya disresmikan pada tanggal 9 Maret 2005. Gedung yang dipergunakan adalah gedung bagian samping dan belakang Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Hingga bulan September 2007, RSUD Meuraxa masih berlokasi di kompleks Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Sementara itu persiapan pembangunan gedung permanen RSUD Meuraxa mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 yang berlokasi di jalan Soekarno-Hatta Km.2 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pembangunan ini dapat dilaksanakan berkat sponsorship dan kerja sama beberapa donatur yaitu: BRR Aceh-Nias, Pemerintah Australia dan Hongaria.⁴

c. RSUD Meuraxa Mibo

Secara resmi setelah dilaksanakannya *Grand Opening* pada tanggal 11 November 2007, pengoperasian RSUD Meuraxa menggunakan lokasi di jalan Soekarno-Hatta km.2 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Sejak bulan Desember 2009, RSUD Meuraxa resmi berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengukuhan ini dipertegas Keputusan Walikota Banda Aceh

⁴ Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa (RSUD) di Kota Banda Aceh, 2021

Nomor: 315 Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda aceh. Sejak bulan oktober 2010 RSUD Meuraxa meningkat kelasnya menjadi Kelas B dengan pengukuhan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1519/MENKES/SK/X/2010 tentang Penetapan Kelas RSUD Meuraxa Milik Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebagai kelas B Non Pendidikam dan pada tahun 2014 RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sudah menganut struktur organisasi kelas B berdasarkan Qanun Kota BandaAceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.⁵

Pada tahun 2015 RSUD Meuraxa menerapkan pelayanan kesehatan secara islami dan mengembangkan Sistem Informasu Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir 2015, Direktur Rumah Sakit Meuraxa Dr. Syahrul, Sp.S-K meresmikan gedung kelas III (Albayan) dimana gedung tersebut dibangun menggunakan dana Otsus. Pada akhir 2016, Walikota Banda aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal,SE kembali meresmikan gedung VIP Mandiri lanatai 1, dimana lantai 1 difungsikan untuk ruangan Intensive Care(ICU, ICCU, PICU dan NICU) serta meresmikan unit pelayanan Hemodialisasi dan program pendaftaran online sehingga masyarakat bisa melakukan pendaftaran dimana dan kapan saja. Pada tahun 2017, RSUD Meuraxa

⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014

telah menerima predikat Akreditasi Paripurna dari KARS serta memperoleh penghargaan sebagai rumah sakit *rolemodel* bidang pelayanan oleh Kemen PAN-RB.

2. Visi dan Misi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Visi dan Misi RSUD Meuraxa sesuai dengan visi dan misi Kota Banda Aceh dimana dalam *Grand Strategy* disebutkan bahwa Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan SPM. Pengembangan ini dijabarkan berdasarkan visi dan misi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh berupa:

a. Visi

Visi RSUD Meuraxa adalah “Menjadi pusat pelayanan prima yang islami”

b. Misi

- 1) Memberikan Pelayanan Secara Profesional dan Islami
- 2) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana
- 3) Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan SDM
- 4) Menciptakan Lingkungan Dan Budaya Kerja Yang Islam

c. Motto

“Melayani adalah ibadah, Sehat itu anugrah”

d. Falsafah

“Sehat adalah hak asasi manusia yang wajib dijaga, dipelihara dan diselamatkan serta dilaksanakan sungguh-sungguh dengan ikhlas oleh setiap orang tanpa melihat perbedaan”.⁶

3. Tujuan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

Tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Meuraxa Kota Banda aceh secara umum adalah memberikan pelayanan kesehatan paripurna, prima, terjangkau, sesuai standar, bermutu dan bernuansa islami.


4. Tujuan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa

- a. Mewujudkan pelayanan kesehatan dirumah sakit secara prima, terjangkau dan bermutu kepada masyarakat.
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan pelayanan kesehatan rumah sakit.
- c. Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dengan dukungan peralatan yang memadai.
- d. Terwujudnya lingkungan dan budaya kerja yang sehat dan islami dan nilai-nilai islami.

⁶ Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa (RSUD) di Kota Banda Aceh, 2021

e. Struktuk Organisasi RSUD Meuraxa

Tabel 4.1



B. Hasil penelitian

Dalam sub ini ada 2 aspek data yang akan di deskripsikan yaitu: (1) deskripsi tentang bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapka di RSUD Meuraxa kota Banda Aceh, (2) bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam penerapan layanan ibadah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

1. Bentuk-Bentuk Layanan Ibadah yang Diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 5 responden yang bertugas di RSUD Meuraxa mengenai Bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan pada di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, yang pertama adalah hasil wawancara dengan Dr. Ihsan, Sp.M selaku wakil direktur pelayanan adalah sebagai berikut:

Dasar hukum dalam menjadikan RSUD Meuraxa syariah harus mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi mereka yang mengeluarkan sertifikat bahwa dapat menjadi syariah dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang akan menilai pelaksanaan layanan ibadah berdasarkan Syariah di RSUD Meuraxa ini. Bantuk layanan ibadah yang selama ini dijalankan pada RSUD Meuraxa ada dua, ada pelayanan di rumah sakit yang mengarah kepada pelayanan pasien dan ada juga pelayanan syariah untuk para petugasnya yang sesuai dengan syariah. Pelayanan juga bukan hanya dalam bentuk ibadah tentang shalat namun juga lebih ke ibadah secara umum. Yang kedua kepada pegawainya atau petugasnya dalam hal pakaian harus sesuai Syariah. Terus Kami juga ada melaksanakan layanan ibadah ini dengan memandu pasien saat hendak menghadapi kematian berupa *talqin*, selain itu kami dari pihak RSUD Meuraxa juga memandu pasien yang sakit tetap melaksanakan shalat, membaca bismillah sebelum minum obat, mengajarkan tata cara bertayyamus dengan memberikan bimbingan melalui perawat dan petugas yang ada di IPI.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Dr.Ihsan, Sp.M selaku wakil direktur pelayanan hari senin tanggal 19 Juli 2021

Wawancara dengan ustad Fauzi Sholeh selaku Dewan Pengawas Syariah mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaannya kegiatan ibadah muamalah dan transaksi diharapkan dapat sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dan merujuk kepada ada dewan Syariah Nasional . pelayanan ibadah dibutuhkan karena terkait dengan kondisi orang sakit dan seterusnya yang dibutuhkan adalah bimbingan dan arahan sehingga dapat melaksanakan ibadah dalam keadaan sakit atau tidakbisa menggunakan ayat tersebut.⁸

Wawancara dengan ustad M.Nur selaku Kepala Instalasi Pelayan Islami mengatakan bahwa:

Bentuk-bentuk layanan ibadah itu yang pertama kita menganjurkan untuk tidak meninggalkan shalat itu priotitas kita mereka melaksanakan shalat setiap waktu, ketika mereka ada suatu hal petugas kita membantu jangan sampe mereka meninggalkan shalat kita berikan ancaman-ancamannya seperti "kata Rasul Allah barang siapa saja umatku yang meninggalkan shalat satu waktu saja mereka tertulis namanya di pintu neraka". kemudian hal-hal yang diprioritaskan yang pertama indikator mutunya memberikan edukasi kepada pasien, memberikan motivasi supaya pasien yang mengalami sakit ini bisa menerima keadaan sakit atau dia bisa bersabar, kemudian juga mengingatkan pasien untuk tidak meninggalkan shalat 5 waktu walau dalam keadaan sakit kalau pasien tidak bisa bergerak dibantu untuk wudhu, kalau emang tidak bisa wudhu dibantu dengan tayamum dan dibimbing oleh petugas petugas diruangan dan bekerja sama dengan petugas IPI.⁹

Wawancara dengan Ustazah Chayank Ichwati Aulia salah satu anggota dari Instalasi pelayanan islami, mengatakan bahwa:

Bentuk-bentuk layanan ibadahnya ya tadi tayamum, wudhu nya orang sakit pokoknya tekait dengan fiqh ibadah untuk orang sakit, gimana misalnya ada pasien tidak bisa shalat berdiri, shalat dalam posisi tidur dan gak sanggup shalat

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Prof. Dr. Fauzi Shale, M.A selaku dewan pengawas syariah hari rabu tanggal 14 juli 2021.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ustad M. Nur, S.E Selaku Kepala IPI hari Kamis tanggal 15 juli 2021

dalam posisi duduk, terus ada juga talqin seperti mau menghadapi sakratul maut, udahtu ibadah manganjurkan menutup aurat semua itu kalau kita bilang itu ibadah kan jadi kayak apapun kebutuhan pasien insyaAllah IPI siap dalam segi memberi pelayanan islami.¹⁰

wawancara dengan ustad Dayadi selaku salah satu anggota Instalasi Pelayanan Islami, mengatakan bahwa:

Bentuk-bentuk layanan ibadah oleh pihak RSUD Meuraxa dilaksanakan dengan menjaga berbagai kewajiban pasien dalam segala urusan agama seperti memandu pasien dalam melaksanakan ibadah shalat, mengajari pasien untuk bertayamum ketika pasien tidak bisa terkena air maka kami memberikan debu kepada pasien untuk bertayamum, mengingatkan pasien untuk tetap melaksanakan shalat meskipun dalam keadaan sakit dan lain sebagainya mengingatkan pasien yang sakit untuk terus mengingat Allah SWT dan terus berdoa memohon kesembuhan untuk dirinya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa seperti; ibadah shalat, membimbing pasien bagaimana tata cara bertayamum, tata cara shalatnya orang sakit, dan pelaksanaan *Talqin* terhadap pasien yang menghadapi sakratul maut.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Layanan Ibadah Pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Demi terlaksananya layanan ibadah secara maksimal, maka tentu RSUD Meuraxa diawasi oleh pihak lain, terutama oleh dewan pengawas sendiri. Oleh

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ustazah Chayank Ichwati Aulia, S.Sos selaku anggota IPI hari Kamis tanggal 15 juli 2021

¹¹ Hasil wawancara dengan ustad Dayadi Reza Setiawan, S.Pd.I selaku anggota IPI hari Kamis tanggal 15 juli 2021

karena itu, Dewan Pengawasan Syariah telah mengambil peran penting dalam mengawasi keterlaksanaan layanan ibadah di RSUD Meuraxa. Wawancara dengan Ustad Fauzi Sholeh mengatakan bahwa:

Dewan pengawas syariah sudah ada sejak 2 tahun yang lalu yang berperan untuk memberikan pencerahan dan bimbingan bagaimana kegiatan dalam rumah sakit yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dan itu dengan merujuk kepada petunjuk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam pelaksanaannya kegiatan ibadah muamalah dan transaksi diharapkan dapat sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dan merujuk kepada ada dewan Syariah Nasional.¹²

Menurut hasil wawancara dengan ketua IPI Muhammad Nur, S.E mengatakan bahwa:

Dewan pengawas itu ada semenjak 2018 sudah ada, dewan pengawas itu seminggu ada 3 kali pertemuan untuk karyawan-karyawan yang ada dirumah sakit atau seperti mengisi taushiah termasuk mereka menganjurkan semua sisi bersyariah termasuk laundry itu harus ada sertifikat syariah kebersihannya harus di akui sesuai syariahnya, termasuk makanan dan gizi standarnya harus berbasis syariah. Peran mereka disini seminggu 2 atau 3 kali perannya adalah memberikan bimbingan/arahan kepada petugas-petugas yang ada di rumah sakit yang pertama di ruangan-ruangan rawat pasien. Tugas dewan pengawas ada sesekali di bulan ramadhan kita mintak mereka untuk memberikan ceramah umum, ceramah zuhur di bulan ramadhan misalnya lalu kita minta kehadiran mereka.¹³

Wawancara oleh dr. Ihsan selaku wakil direktur RSUD Meuraxa yakni sebagai berikut:

Dewan pengawas sudah ada sejak dijadikannya rumah sakit berbasis syariah, jadi dewan syariah yang kita usulkan harus mendapat pelatihan sama MUI jadi

¹² Hasil wawancara dengan bapak Prof Dr. Fauzi Sholeh, M.A selaku dewan pengawas syariah hari rabu tanggal 14 juli 2021

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ustad M. Nur, S.E Selaku Kepala IPI hari Kamis tanggal 15 juli 2021

setelah mereka ada sertifikat. Jadi waktu itu karena kita awal mereka belum ada tapi ketika sudah dinilai ada pelatihan mereka langsung dikirim setelah mendapat pelatihan sabagai dewan pengawas, jadi untuk menjadi dewan pengawas harus pernah mendapat pelatihan dari MUI

Secara umum SOP-SOP aturan-aturan yang dikeluarkan oleh DSN ada beberapa syarat seperti londry, gizi mereka kan sudah ada, jadi mereka mengawasi apakah masih berjalan sperti itu. Yang kedua ada hal-hal misalnya seperti obat-obatan yg meragukan itu kita menyakan kepada mereka apakah penggunaan nya wajib atau bagaimana itu kita diskusikan dengan mereka lebih banyak kearah sana Tapi kalau mengenai hal-hal ibadah tidak terlalu ini kan karna mereka kebanyakan muslim semua, kemudian dulu sebelum pandemi kita rutin tu setiap jumat ada kajian dewan sendiri yang mengisi.¹⁴

Wawancara dengan Ustazah Chayang Ichwati Aulia mengatakan sebagai berikut:

Dewan pengawas syariah setau kakak mereka itu yang manjadi pemegang aturan rumah sakit maksudnya aturan dari segi syariahnya ketika ada hal-hal yang terkait dengan misalnya gimana sih sebaiknya sistem keuangan, sismtem pelayanan. Memang pertama kali memutuskan itu dewan pengawas syariah terkait tentang hukum lebih tepatnya dewan pengawas syariah yang mengesahkan, nanti pihak rumah sakit kasih surat misalnya bertanya gimana terkait tentang-tentang hukum islam kayak pelayanan, manajemen ditanyakan ke dewan pengawas syariah nanti mereka yang menjawab dan juga pastinya bekerja sama juga dengan IPI ketika ada Dulu seminggu itu ada pengajian setiap jumat jadi yang mengisi ya itu dewan pengawas syariah, jadi terkait dengan aturan- aturan hukum itu tugas Dewan pengawas syariah. Terkait Tugasnya dewan pengawas sayiah mengeluarkan aturan atau ketetapan tentang hukum syariah baik dari segi pelayanan ataupun manajemen.¹⁵

Wawancara dengan Ustad Dayadi mengatakan bahwa:

Sebenarnya rumah sakit ini sejak akhir dari 2016 itu sudah menerapkan pelaksanaan rumah sakit islami, yang mana dlu pelayanan islami dimunculkan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dr.ihsan, Sp.M selaku wakil direktur pelayanan hari senin tanggal 19 juli 2021

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ustazah Chayank Ichwati Aulia, S.Sos selaku anggota IPI hari Kamis tanggal 15 juli 2021

tujuannya adalah untuk mendakwahkan para perawat dan para pasien dan keluarga pasien walaupun dalam kondisi sakit tidak boleh tidak ibadah kemudian ada beberapa tahun 2016 ada seminar di buat di gedung wli kota banda aceh narasumbernya itu dia nanya beliau itu dokter di amerika dimana tidak terlalu banyak orang islamnya tapi beliau bertanya kepada peserta seminar “kira-kira kalau dirumah sakitanda ada tidak orang meninggal, dan berapa orang itu bisa meninggal khusnul khotimah dan kemudian berapa orang yang ada ibadah diwaktu sakit ” jadi ketika tu semua di putuskan 2016 itu rumah sakit kita menambahkan satu lagi layanan medis untuk untuk diberikan kepada perawat muslim dan keluarga untuk mendukung ibadah, maka dibuatla pelayanan unit pelayanan islami di akhir 2019 singkat cerita pelayanan itu berubah menjadi rumah sakit berbasis syariah dimana kalau rumah sakit itu ada akreditasi islam nah itu yang mengawasi langsung ketua ikatan senar itu sendiri untuk bagian menelaah semua apakah layak, kalau di lembaga syariah itu ada mukisi(majelis upaya kesehatan ilsam seluruh indonesia). Kalau dulu di unit pelayanan islami pelayanan nya hanya berbasis hanya kepada perawat atau dokter, pasien atau keluarga pasien saja menyangkut kepada ibadahnya, tatacara tayyamumnya hal-hal yang berkaitan dengan fiqh ibadahnya dalam kondisi bernajis sedang ada kateter bagaimana shalatny, maka setelah menjadi syariah dia sudah jauh lebih berkembang, apa yang diterapkan semua hal harus syariah mulai dari akad menerima pegawai baru mulai dari akad membawa produk-produk kesehatan,bagaimana cara berjualannya bagaimana bentuk-bentuk akadnya itu semua syariah yang memedakannya di akad. Kemudian bahan-bahan nya juga termasuk londry kalau dulu spreya itu tidak open orang ada najis atau tidak ada najis terus dikumpulkan satu wadah trus cuci sehingga semuanya menjadi najis, sekarang sudah ada pemisahannya sudah ada pemilah-pemilahnya dan sekarang sudah terpisah airnya macam mana syaratnya sudah diatur, kemudian dari segi gizi juga bgitu bahan-bahan yang ingin dimasak harus halal, siapa yang mengeluarkan halalnya? Maka MPU datang kemari melihat semua bahan itu dan dikeluarkan sertifikat itu.kemudian dari sisi dokternya tidak boleh melakukan operasi cesar beradu dengan waktu ibadah shalat. Kemudian yang lain sebisa mungkin karna perawat lebih banyak perempuan dari pada laki-laki sebisa mungkin kalau pasiennya laki-laki itu perawatnya juga laki-laki. Kemudian di tahun itu dikeluarkan sertifikat rumah sakit syariah dengan berbagai macam syarat-syarat salah satu item yang paling penting harus ada dewan pengawas syariah(DPS) yang dulunya ada 3 yng pertama Drs. Nuraini, Drs. fauzi sholeh dan Drs. Abizal dari ketiga ini kemudian satu orang gugur tinggallah 2 fungsinya semua yang menagtur bagian misalnya ada pembicaraan tentang obat-obat yang ada kandungan babi, maka itu dewasa di panggil untuk dibicarakan bagaimana sisi regulasinya bagaimana sisi hukumnya semuanya nanti dikeluarkan. Dewan pengawas syariah sudah ada sejak tahun 2019 akhir, jadi mukisi itu belum ada dewan pengawas syariah tapi justru ada ketika mereka datang yang dari mukisi memberikan akreditasi

dia tanya itu menjadi syarat pentingnya adanya dewan pengawas syariah maka dibentuk dewan pengawas syariah. Di awal awalnya bingung dewan ini siapa apakah mereka orang dalam atau luar, kemudian setelah dijelaskan kita harus punya orang luar yang memang direkomendasikan oleh MUI pusat.

Kemudian juga pengawas syariah ini kalau dirumah sakit lain gak tau, rumah sakit lain zaenal abidin ada juga syariah, rs ibnu sina yang sudah syariah di indrapuri yang lain belum baru kita tiga rumah sakit syariah kabupaten nya kita rs meuraxa, provinsinya rszaenalabidin, dan untuk aceh besar itu RS bukan pemerintah ibnu sina. Nah apa yang dilakukan di rumah sakit kalau dirumah sakit kita disini dewan pengawas syariah ini kalau dilihat sebenarnya tidak terlalu banyak kerjanya memang kerja nya kerja berat krna tidak terlalu sering buat regulasi, maka di mintak atas perintah direktur untuk juga mengadakan pengajian rutin jadi setiap satu minggu sekali. Bagian pembahasannya termasuk jual beli bagaimana kemudian nanti riba, kredit segala macam yang berkaitan dengan tindak tanduk tingkah tingkah pegawai kalau sudah ada sk kan enak tinggal tarok ke Bank ambil ini ambil itu, nah bagaimana dari sisi hukumnya, mereka membahasnya satu persatu, jadi itulah beberapa peran dewan pengawas syariah bagaimana munculnya pelayanan syariah itu sebenarnya tepatnya kalau dirumah sakit sudah ada pelayanan islami dengan pengembangannya berbasis syariah ini sudah bagus krna memang disisi yang lain rumah skit ini tidak bisa menyediakan pengobatan non medis makanya harus ada pengobatan non medis sangat penting, kalau obat itu bagus itu dikasih, dokternya juga ahli kali dalam memberi kesembuhan tetapi mental dan spiritualnya kemudian pikirannya psikologinya pasien itu tidak baik tidak semangat, gusar gundah maka semuanya yang baik baik tadi obatnya baik dokternya juga tidak ada guna, makanya dengan itusemua harapan nya dapat di tambah dengan perawatan non medis dengan memberikan semangat memberikan pemahaman pengertian bagaimana orang sakit dan segala macam. Faktor pendukung yang pertama kali ada regulasi pemerintah bahwa aceh boleh menerapkan syariat islam itu adalah badan hukum sangat yang luar bisa, yang kedua faktor pendukung lain apalgi sekarang sudah ada dewan pengawas syariah hal-hal yang berkaitan dengan yang kurang kurang baik dan kurang paham kita bisa tanyakan kepada mereka bagaimana langkah strategisnya jadi sudah di atur dengan regulasi sudah ada SOP bagaimana pelaksanaan dilapangan tujuannya agar langkah langkah itu secara tertulis ada, kemudian yang lain yang mendukung faktor lainnya menambah ibadah ada stiker-stiker yang kita tempelkan di dinding –dinding. Kemudian ada pendukung yang lain juga dilapangan yaitu perawat, perawat itu kita berikan masukan karna kalau kami kerja sendiri gak bisa lalu ada perawat yang melanjutkan edukasi karna mereka lebih sering ketemu pasien itu

beberapa faktor pendukung jadi yang paling penting ada badan hukum yang menguatkan kita, jadi kita ini resmi dan tidak abal-abal. ¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dewan pengawas syariah yaitu berperan untuk memberikan pencerahan dan bimbingan bagaimana seluruh kegiatan dalam rumah sakit yang sudah berbasis syariah harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

C. Pembahasan

Data yang ditemukan dalam penelitian ini akan dibahas kedalam dua aspek komponen yaitu: (1) bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, (2) Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Layanan Ibadah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

1. Bentuk-Bentuk Layanan Ibadah Yang Diterapkan Di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak RSUD Meuraxa Setiap rumah sakit syariah mentaati standar minimal pelayanan rumah sakit syariah dan indikator mutu wajib syariah yang tentu saja telah adapada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. adapun indikator pelayanan ibadah yang ada di RSUD Meuraxa yaitu, mengingatkan waktu shalat, membaca basmallah pada pemberian obat dan tindakan, *Mandatory*

¹⁶ Hasil wawancara dengan ustad Dayadi reza setiawan, S.Pd.I selaku anggota IPI hari Kamis tanggal 15 juli 2021

training untuk fiqh pasien, adanya edukasi islami berupa *leaflet* yang di pasangkan di setiap ruangan, penjadwalan operasi efektif tidak berbentur waktu shalat, dan pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin.

dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tidak hanya diberlakukan kepada pasien melainkan juga para petugas yang bekerja di RSUD Meuraxa tersebut. Bentuk layanan ibadah kepada pasien berupa mengingatkan pasien agar terus mengingat Allah SWT baik dalam keadaan sakit maupun sembuh, mengajari doa-doa, terapi Al-Quran dan berzikir. Layanan ibadah lainnya berupa menjaga kewajiban pasien dalam segala urusan agama seperti memandu pasien tata cara bersuci (wudhu dan tayamum), ibadah shalat, mendampingi pasien saat menghadapi sakratul maut dan lain sebagainya.

Adanya berbagai bentuk layanan tersebut didukung dengan beberapa kajian sebelumnya seperti dalam kajian Arifin yang menyatakan bahwa bentuk layanan bimbingan dan konseling islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien rawat inap di rumah sakit meliputi bimbingan tadzkirah, bimbingan ibadah, bimbingan doa, bimbingan pasien berkebutuhan khusus, layanan talqin, layanan konsultasi dan konseling kerohanian serta layanan bina ruhiah.¹⁷ Nurkholis dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa bentuk layanan dan nimbingan fiqh sakit adalah

¹⁷ Arifin, Bimbingan dan Konseling Islam untuk Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 6 No. 19 tahun 2019, h. 186

bimbingan yang menjelaskan kepada pasien tentang tatacara ibadah orang sakit. Mulai dari bersuci sampai ibadahnya khususnya shalat .¹⁸

2. Peran dewan pengawas syariah dalam penerapan layanan ibadah

Dari hasil wawancara dengan pihak RSUD Meuraxa, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) di RSUD Meuraxa. Adapun peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh memberikan edukasi kepada petugas rumah sakit tentang layanan ibadah. Melakukan pertemuan sesama karyawan RSUD Meuraxa dengan memberikan bimbingan agar dalam pelaksanaan layanan dilakukan secara Syariah serta menentukan aturan-aturan pelaksanaan layanan ibadah bagi seluruh elemen RSUD Meuraxa.

Peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti kajian yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pihak yang mengawasi dengan melakukan kunjungan langsung pada aspek yang berbeda. Dewan Pengawas Syariah juga mengadakan evaluasi hasil pengawasannya guna mengambil kebijakan yang lebih baik dalam penerapan layanan ibadah pada rumah sakit.¹⁹

¹⁸ Nurkholis, Pelaksanaan Bimbingan Rohani Terhadap Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga, *Skripsi*, (Puwokerto: UIN Puwokerto, 2017), hal. ii

¹⁹ Mala Aprilyas, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syaif Hidayatullah, 2020), hal. 58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk layanan ibadah yang diterapkan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tidak hanya diberlakukan kepada pasien melainkan juga para petugas yang bekerja di RSUD Meuraxa tersebut. Bentuk layanan ibadah kepada pasien berupa mengingatkan pasien agar terus mengingat Allah SWT baik dalam keadaan sakit maupun sembuh, mengajari doa-doa, terapi Al-Quran dan berzikir. Layanan ibadah lainnya berupa menjaga kewajiban pasien dalam segala urusan agama seperti memandu pasien dalam melaksanakan bersuci (wudhuk dan tayamum), ibadah shalat, mendampingi pasien saat menghadapi sakratul maut dan lain sebagainya.
2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh memberikan edukasi kepada petugas rumah sakit tentang layanan ibadah secara Syariah melalui musyawarah kepada pihak RSUD Meuraxa. Melaksanakan kajian rutin pada hari jumat dan melakukan pertemuan sesama karyawan RSUD Meuraxa dengan memberikan bimbingan agar dalam pelaksanaan layanan dilakukan secara Syariah serta menentukan aturan-aturan pelaksanaan layanan ibadah bagi seluruh elemen RSUD Meuraxa.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh untuk dapat mempertahankan nilai-nilai islami yang telah di terapkan dan dapat mengembangkan program-program layanan ibadah yang tidak hanya diberikan kepada pasien namun kepada seluruh petugas yang berada dilingkungan Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh
2. Diharapkan juga kepada Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh disarankan agar terus meningkatkan edukasi dan bimbingan kepada para petugas RSUD Meuraxa terkait layanan ibadah pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
3. Diharapkan kepada Instlasi Pelayan islami di Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh agar dapat dapat memberikan bimbingan ibadah tidak hanya kepada pasien namun juga diberikan kepada keluarga atau yang berkunjung ke Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh
4. Di harapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai efektivitas peran dewan pengawas dalam penerapan layanan ibadah di Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdan, *Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Rsi Sultan Agung Semarang)*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2010).
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Arifin, Bimbingan dan Konseling Islam untuk Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 6 No. 19* tahun 2019.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Fanani & Maisarah, *Tuntunan Lengkap Ibadah Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: Mitra Buku, 2015).
- Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan Rumah sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Hamid & Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah: Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Persepektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Hasan Sultoni, *Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 06 No. 02 November 2019.
- Hasan Sultoni, *Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 06 No. 02 November 2019.
- Hidayanti, *Dasar-Dasar Bimbingan Rohani Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

- Husna Laena, *Kinerja Unit Pelayanan Islami dalam Layanan Bimbingan Ibadah Terhadap Pasien Rawat Inap Rsud Meuraxa Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Ibadurrahman bin Zarkasyi Abdullah, *Pola Bimbingan Islami Terhadap Pasien Rawat Inap (Studi Kasus Pada Pasien Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Krisdayawati Sadhana, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. (Malang: Citra Malang, 2014).
- Lamsudin, *Nuansa Pelayanan Kesehatan Yang Islami di Rumah Sakit Islam*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah Edisi 20-02.UMM, 2003).
- Majelis Upaya kesehatan Islam seluruh Indonesia (MUKISI), *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah*, (Jakarta: MUKISI, 2017).
- Mala Aprilyas, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syaif Hidayatullah, 2020).
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).
- Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009).
- Mustafa, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010).
- Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).


- Nurkholis, Pelaksanaan Bimbingan Rohani Terhadap Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga, *Skripsi*, (Puwokerto: UIN Puwokerto, 2017
- Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Qanun Kota Banda Aceh nomor 3 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, Tanggal 12 februari 2021
- R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006
- Rusdi Lamsudin, *Nuansa Pelayanan Kesehatan Yang Islami di Rumah Sakit Islam*, (suara Muhammadiyah, 2020).
- Shofiatun Nikmah, *konsep rumah sakit syariah dan implementasinya di Rumah Sakit Muhammdiyah Lamongan*, Surabaya 2019
- Sholikhin, *Panduan Shalat Lengkap & Praktis*, Tt: Erlangga, 2012
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012
- Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa (RSUD) di Kota Banda Aceh, 2021
- Surat Keputusan Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, Nomor: 820/092/2015 Tentang Pelayanan Islami Di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh ditetapkan 1 juli 2015, Tanggal 12 februari 2021
- Susanto Djatmiko, *Pelayanan Publik*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2014
- Tuti Tarniati, Kinerja Komite Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Bimbingan Ibadah Terhadap Pasien Rawat Inap di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli. *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020
- Umer chapra & Habib ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2008

Undang-undang Republik Indonesia NO. 44 tahun 2019 tentang Ruma Sakit Pasal 1

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005

Zaenal Arifin, *Bimbingan dan Perawatan Rohani Islam Di Rumah Sakit*, Bandung: Fokusmedia, 2017.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B- 1407 /Un.08/FDK/KP.00.4/04/2021
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
- Pertama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- ~~1) Drs. Mahdi NK, M.Kes~~ ~~Sebagai Pembimbing Utama~~
~~2) Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA~~ ~~Sebagai Pembimbing Kedua~~

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Lisa Arif Nayanti
Nim/Jurusan : 160402056 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Untuk Penerapan Layanan Islami di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 09 April 2021 M
26 Sya'ban 1442 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


P. Fakhri



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2427/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Kesbangpol kota Banda Aceh
2. Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
3. Dewan Pengawas Syariah RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LISA ARIF NAYANTI / 160402056**
Semester/Jurusan : X / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN LAYANAN IBADAH DI RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh(23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/43095 Email : rsum@bandaacehkota.go.id
Website : <http://rsum.bandaacehkota.go.id>

Banda Aceh, 19 Juli 2021

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
dan kelembagaan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -

Tempat

Nomor : 070/543/2021
Lampiran : -
Perihal : Selesai penelitian

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: B.2427/Uj.08/FDK.I/PP.00.9/06/2021, tanggal 6 Juli 2021, perihal izin
penelitian mahasiswi :

Nama : LISA ARIF NAYANTI
Nim : 180402056

Benar telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan
judul " *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan Layanan Ibadah
di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh* " Berlokasi di Instalasi Pelayanan Islami
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

Demikianlah surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh
Direktur



dr. Fuzlati Sp. Rad
Nip.19631022 199701 2 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Sostarto-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh(23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/43095 Email : rsum@bandaacehkota.go.id
Website : <http://rsum.bandaacehkota.go.id>

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Kepada

Nomor : 070/578/2021
Hal : izin penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -

Tempat

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : No.B.2427/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2021, tanggal 6 Juli 2021, perihal izin penelitian mahasiswi:

Nama : LISA ARIF NAYANTI
Nim : 160402056

Pada prinsipnya pihak kami tidak keberatan dan memberi izin kepada yang namanya tersebut diatas untuk melakukan penelitian dan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi dengan judul " *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan Layanan Ibadah di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh* Berlokasi di Instalasi Pelayanan Islami RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.

Setelah penulisan dan penyusunan skripsi selesai, mohon 1 (satu) eks dikirimkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa sebagai bahan kajian untuk perbaikan, pengembangan dan pustaka Rumah Sakit. Untuk kelanjutannya diharapkan Mahasiswa yang tersebut diatas dapat berhubungan dengan Instalasi Diklat dan Penelitian RSUD Meuraxa.

Demikianlah disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh
Direktur



Dr. Fuzlati, Sp. Rad
Nip.19631022 199701 2 002

DOKUMENTASI



